

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Negara

2. 1. a. Definisi Negara

Definisi negara menurut *Soenarko* adalah sebuah kumpulan atau organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu, yang memiliki kekuasaan negara yang berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan.³² Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Konvensi *Montevideo* 1933 bahwa syarat- syarat yang diperlukan untuk menjadi sebuah negara adalah sebagai berikut:³³

- a. Memiliki suatu wilayah yang pasti.
- b. Memiliki warga negara atau penduduk yang menetap dalam wilayah tersebut.
- c. Memiliki pemerintah yang berdaulat.
- d. Mampu melakukan hubungan dengan negara lain.

2. 1. b. Hak dan Kewajiban Negara

Dalam hukum internasional, negara dianggap sebagai penyandang hak dan kewajiban dasar. Berikut adalah hak dasar yang dimiliki oleh negara:³⁴

1. Hak untuk merdeka atau hak untuk berdaulat bagi negara- negara yang terjajah negara lain.
2. Hak untuk mengontrol wilayah, penduduk dan benda yang ada di wilayahnya.
3. Hak untuk memiliki status hukum yang sama dengan negara- negara lain.
4. Hak untuk melaksanakan pembelaan diri sendiri dalam kasus mendapatkan serangan militer dari negara lain.

³² Nur Yanto, 2017, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Medina, Hal 6.

³³ Sefriani, 2022, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Depok, Ed 2 Cet. 13, Rajawali Pers, hal 95.

³⁴ *Ibid.* hal 101.

Tidak hanya memiliki hak-hak dasar, negara juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, antara lain:³⁵

1. Menghindari keterlibatan atau ikut campur terhadap masalah yang terjadi di negara lain.
2. Memperlakukan warga negaranya dengan menghormati Hak Asasi Manusia.
3. Menjaga wilayahnya agar tidak menimbulkan bahaya bagi perdamaian dan keamanan internasional.
4. Menyelesaikan permasalahan sengketa dengan damai.
5. Negara berkewajiban untuk menghindari penggunaan kekerasan dan ancaman senjata.
6. Memenuhi kewajiban internasional dengan iktikad baik.
7. Menjalin hubungan negara lain menurut hukum internasional.

2.2. Tinjauan Umum Negara Transit

Tidak ada satu definisi tunggal yang baku mengenai “negara transit” dalam instrumen hukum internasional. Namun beberapa literatur dan lembaga internasional memberikan penjelasan secara konseptual sebagai berikut:

- a. Menurut UNHCR, negara transit adalah negara yang dilalui sementara oleh pengungsi sebelum mereka mencapai negara tujuan pengungsi.³⁶
- b. Menurut IOM (Internasional Organization for Migration), mendefinisikan negara transit sebagai bagian dari migration route, yaitu jalur migrasi yang dilalui seseorang dalam proses perpindahan internasional, termasuk pengungsi, pekerja migran, atau pencari suaka.³⁷

³⁵ *Ibid.* hal 120.

³⁶ UNHCR, *Global Trends: Forced Displace in 2022*, <https://www.unhcr.org/global-trends>, diakses pada 22 Oktober 2025.

³⁷ IOM, *World Migration Report 2022*, <https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022>, diakses pada 22 Oktober 2025.

Berdasarkan definisi konseptual yang dijelaskan kedua organisasi internasional di atas, maka dapat disimpulkan bahwa negara transit adalah tempat pengungsi tinggal untuk sementara waktu dalam perjalanan menuju negara tujuan. Konsep sebagai negara transit pengungsi menjadi penting karena berada di posisi antara negara asal dan negara tujuan.

Tidak ada daftar resmi mengenai status sebagai negara transit, hal ini dikarenakan tidak adanya perjanjian internasional yang secara khusus menetapkan atau menjadikan suatu negara sebagai penandatangan sebagai negara transit pengungsi. Negara transit dalam instrumen hukum internasional bukanlah status hukum formal, melainkan kategori fungsional suatu negara berdasarkan arus migrasi pengungsi luar negeri.³⁸ Namun, terdapat beberapa negara secara de facto berperan sebagai negara transit pengungsi, karena negara tersebut menjadi jalur lintasan utama antara negara asal konflik dan negara tujuan akhir. Negara-negara ini biasanya menjalankan kerja sama bilateral atau multilateral dengan organisasi internasional seperti UNHCR, IOM, dan organisasi regional lainnya, meskipun negara transit tersebut tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 mengenai Status Pengungsi.

Bedasarkan ketentuan isi dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 memuat prinsip- prinsip sebagai berikut:³⁹

³⁸ Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Cetakan ke 1, Sinar Grafika; Jakarta, hal 110.

³⁹ Sri' 'Badini Amidjojo, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951*, ed. by Syaiful Wanti, Suradji, and Sutriya (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2004).

1. Negara yang telah meratifikasi konvensi ini bertanggung jawab untuk memberikan hak- hak pengungsi sebagaimana diatur dalam Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967.
2. Negara- negara yang tidak meratifikasi konvensi tersebut dapat menjamin dan menampung hak tinggal sementara, menampung sementara, atau dijadikan sebagai tempat transit, sehingga telah dapat disalurkan ke negara tujuan atau negara pihak konvensi.

Berdasarkan prinsip yang ada di dalam konvensi tersebut, menjelaskan bahwasanya sebagai negara yang tidak menjadi bagian konvensi tersebut dapat berperan sebagai negara transit. Negara transit bagi pengungsi berfungsi sebagai tempat berhenti untuk sementara sebelum para pengungsi tiba di negara tujuan mereka. Oleh karena itu, sebagai negara transit dapat memberikan perlindungan sementara kepada pengungsi yang tinggal di negara tersebut.

2.3. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Negara

Kamus Bahasa Indonesia, mengartikan tanggung jawab sebagai:⁴⁰

- a. Keadaan wajib mengambil tanggung jawab atas segala sesuatu (jika terjadi apa-apa seseorang dapat menuntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).
- b. Situasi di mana menerima pembebanan, sebagai akibat dari tindakan sendiri atau pihak lain.

Dapat disimpulkan bahwasanya tanggung jawab negara merupakan keadaan di mana suatu negara yang menduduki suatu wilayah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipertanggung jawabkan kepada negara

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 1139.

tersebut. Hal ini juga dapat diartikan sebagai keadaan di mana negara tersebut dibebankan tanggung jawab atas segala sesuatu yang disebabkan oleh negara tersebut atau oleh pihak lain.

Hukum internasional mengenal dua macam aturan yakni, *primary rules* dan *secondary rules*.⁴¹ *Primary rules* merupakan kumpulan aturan yang mengatur hak dan kewajiban suatu negara yang ditetapkan dalam instrumen seperti traktat, hukum adat, dan lain-lain. Sementara, *second rules* merupakan seperangkat aturan yang memiliki konsekuensi hukum apabila negara melanggar *primary rules* atau bisa disebut dengan hukum tanggung jawab negara.⁴² Hukum tanggung jawab negara ini berasal dari hukum kebiasaan dari praktik negara, pendapat ahli hukum internasional, dan putusan pengadilan internasional.⁴³ Berikut para pakar hukum internasional menguraikan ciri- ciri munculnya tanggung jawab negara:⁴⁴

1. Adanya kewajiban hukum internasional antara dua negara tertentu.
2. Adanya suatu tindakan atau kelalaian yang melanggar suatu kewajiban menurut hukum internasional yang menyebabkan negara tersebut bertanggung jawab.
3. Adanya kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Namun hukum tanggung jawab negara ini juga dibatasi oleh prinsip teritorial, imunitas, yurisdiksi negara, dan kedaulatan negara.⁴⁵

⁴¹ *Ibid*, hal 254.

⁴² *Ibid*.

⁴³ *Ibid*.

⁴⁴ *Ibid*. hal 255.

⁴⁵ *Ibid*.

2.4. Perlindungan Hukum Orang Tanpa Kewarganegaraan Berdasarkan Konvensi Tahun 1954 tentang Status Orang -Orang Tanpa Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan suatu identitas diri seseorang yang menghubungkan seseorang tersebut dengan suatu negara. Selain sebagai identitas diri seseorang dalam suatu negara, kewarganegaraan juga menjadikan seseorang dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara.⁴⁶ Setiap orang berhak mendapatkan kewarganegaraan, hal tersebut sebagaimana yang telah termuat dalam Deklarasi Universal Hak- Hak Asasi Manusia. Dapat diartikan bahwasanya setiap negara harus memastikan bahwa setiap orang memiliki kewarganegaraan. Keadaan seseorang tanpa memiliki kewarganegaraan dapat membahayakan kehidupan seseorang karena tidak terikat kewarganegaraan dengan negara mana pun.⁴⁷ Oleh karena itu, adanya Konvensi Tahun 1954 tentang Orang Tanpa Kewarganegaraan mengatur perlindungan internasional bagi orang- orang yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Konvensi ini memberikan status hukum yang diakui secara internasional kepada orang tanpa kewarganegaraan dan menjamin bahwa orang tidak memiliki kewarganegaraan dapat menikmati hak-haknya

⁴⁶ UNHCR *The UN Refugee Agency, Melindungi Hak- Hak Orang Tanpa Kewarganegaraan*, <https://www.unhcr.org/au/about-unhcr/who-we-protect/stateless-people/ending-statelessness/un-conventions-statelessness>, diakses pada 28 Januari 2025.

⁴⁷ UNHCR *The UN Refugee Agency, Melindungi Hak- Hak Orang Tanpa Kewarganegaraan*, <https://www.unhcr.org/au/about-unhcr/who-we-protect/stateless-people/ending-statelessness/un-conventions-statelessness> , diakses pada 28 Januari 2025.

sebagai manusia tanpa adanya diskriminasi.⁴⁸ Berdasarkan konvensi tersebut menjelaskan bahwa siapa yang dapat dikategorikan sebagai orang tanpa kewarganegaraan sebagai berikut:⁴⁹

“For the purpose of this convention, the term “stateless person” means a person who is not considered as a national by any state under the operation of its law”

Sehingga dapat diketahui bahwa seseorang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara tempat mereka berada atau oleh negara lainnya maka dianggap sebagai orang tanpa kewarganegaraan. Konvensi Tahun 1954 menetapkan bahwa tidak boleh ada seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan diperlakukan lebih buruk dari siapa pun dan oleh siapa pun.⁵⁰ Namun, perlu diperhatikan dalam hal ini, bahwa hak- hak yang diberikan kepada orang- orang tanpa kewarganegaraan dalam Konvensi Tahun 1954 mengenai Orang Tanpa Kewarganegaraan hanya terbatas pada hak asasi manusia, bukan hak untuk mendapatkan suatu kewarganegaraan.

Keberadaan Konvensi Tahun 1954 tidak memaksa negara-negara untuk menerima orang-orang tanpa kewarganegaraan untuk tinggal di wilayah hukum negara mereka. Namun, terdapat kepentingan- kepentingan internasional yang memberi dasar negara- negara yang di datangi oleh orang tanpa kewarganegaraan untuk menerima atau memberikan tindakan lain

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Lihat Pasal 1 angka (1) Konvensi Tahun 1954 mengenai Status Orang- Orang tanpa Kewarganegaraan.

⁵⁰ UNHCR *The UN Refugee Agency, Melindungi Hak- Hak Orang Tanpa Kewarganegaraan*, <https://www.unhcr.org/au/about-unhcr/who-we-protect/stateless-people/ending-statelessness/un-conventions-statelessness> , diakses pada 28 Januari 2025.

dengan maksud bukan tindakan mengusir.⁵¹ Sebagaimana telah diketahui bahwasanya terdapat prinsip larangan *refoulement* atau larangan pengembalian yang harus dilaksanakan oleh semua negara, baik negara pihak maupun bukan negara pihak. Mengenai, orang-orang tanpa kewarganegaraan yang menjadi pengungsi, merupakan suatu keadaan di mana orang tanpa kewarganegaraan berada di luar negara asal mereka. Yang mana keadaan seseorang tanpa kewarganegaraan ini merupakan awal penyebab dari pemindahan paksa atau pengungsian yang dilakukan oleh suatu negara.⁵²

2.5. Tinjauan Umum Pengungsi Menurut Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 mengenai Status Pengungsi

2.5. a Definisi Pengungsi

Pengungsi dalam pengertian yang umum adalah orang yang terpaksa meninggalkan wilayah negaranya. Situasi yang memaksa pengungsi untuk meninggalkan negara mereka karena kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk mendapatkan rasa aman atau jaminan keamanan dari pemerintah atau negaranya sendiri.⁵³ Seorang pengungsi luar negeri memilih meninggalkan negaranya atau tempat asalnya karena memiliki ketakutan yang didasari adanya konflik bersenjata dan persekusi yang dilakukan oleh negara asalnya

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Cetakan ke 1, Sinar Grafika; Jakarta, hal 98.

meliputi diskriminasi ras, agama, kebangsaan, pendapat politik atau keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu.⁵⁴

Pengertian pengungsi luar negeri dalam instrumen internasional telah dijelaskan dalam Pasal 1 huruf A ayat (2) Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi yang berbunyi⁵⁵:

“Untuk maksud -maksud Konvensi ini, istilah "pengungsi" akan berlaku bagi seseorang yang:

(2) Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu. Dalam hal seseorang mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan, istilah "negara kewarganegaraannya" akan berarti masing-masing negara di mana ia adalah warga negara, dan seseorang tidak akan dianggap tidak memperoleh perlindungan negara kewarganegaraannya jika, tanpa alasan yang sah yang berdasarkan kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar, ia tidak memanfaatkan perlindungan salah satu negara di mana ia adalah warga negara.”

Berdasarkan bunyi pasal di atas, seseorang dapat disebut sebagai pengungsi harus memenuhi beberapa kategori dalam definisinya. Telah disebutkan dalam Pasal 1 Huruf A ayat (2) mengenai “sebagai akibat peristiwa- peristiwa yang terjadi sebelum

⁵⁴ Koesparmono Irsan. 2007. *Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta Pusat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. hal 3-4.

⁵⁵ Lihat Pasal 1 ayat (2) Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi.

1 Januari 1951”,⁵⁶ penafsiran istilah peristiwa dalam Konvensi Tahun 1951 dipahami sebagai kejadian signifikan yang melibatkan perubahan besar dalam wilayah atau politik serta program penganiayaan sistematis yang merupakan konsekuensi dari perubahan-perubahan sebelumnya.⁵⁷ Ditetapkannya batas waktu peristiwa 1 Januari 1951 mengacu dari keinginan pemerintah saat konvensi ini diadopsi. Hal ini digunakan untuk membatasi kewajiban pemerintah terhadap situasi pengungsi yang sudah ada atau yang mungkin muncul dari peristiwa sebelumnya.⁵⁸ Karena seorang pengungsi mungkin saja telah meninggalkan negaranya sebelum atau sesudah dari batas tanggal tersebut, dengan syarat seorang pengungsi meninggalkan negaranya didasarkan pada ketakutannya akan penganiayaan disebabkan oleh “peristiwa” yang terjadi sebelum batas tanggal yang telah ditentukan.

Dengan kata lain, definisi konvensi hanya mencakup orang-orang yang menjadi pengungsi sebagai akibat dari kejadian yang terjadi sebelum 1 Januari 1951.⁵⁹ Sedangkan, terdapat peristiwa lain yang mengakibatkan seseorang menjadi seorang pengungsi terjadi setelah batas waktu yang ditetapkan dalam konvensi. Sehingga batas waktu yang ditetapkan dalam konvensi tersebut telah diperluas

⁵⁶ Lihat Pasal 1 Huruf A ayat (2) Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951.

⁵⁷ *Handbook On Procedures And Criteria For Determining Refugee Status and Guidelines On International Protection, Under The 1951 Convention And The 1967 Protocol Relating To The Status Of Refugees.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Lihat Protokol Mengenai Status Pengungsi 31 Januari 1967.

dengan adanya Protokol Tahun 1967 yang menyebutkan bahwasanya:⁶⁰

“Untuk maksud Protokol ini, istilah "pengungsi", kecuali mengenai pelaksanaan ayat 3 Pasal ini akan berarti tiap orang yang termasuk dalam definisi Pasal 1 Konvensi seakan-akan kata-kata "Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan ..." dan kata-kata "... sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud", dalam pasal 1A (2) ditiadakan.”

Sehingga adanya perluasan definisi pengungsi yang termuat dalam Protokol Tahun 1967 dapat memberikan status yang sama kepada semua pengungsi terlepas dari batas waktu 1 Januari 1951. Selanjutnya, berkenaan dengan alasan seorang pengungsi meninggalkan tempat asalnya, hal tersebut didasarkan pada ketakutan yang disebabkan persekusi yang dialaminya.⁶¹ Istilah rasa takut atau kecemasan ini tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang menjadi korban persekusi, tetapi juga berlaku untuk mereka yang ingin menghindari situasi penganiayaan.⁶²

Dengan demikian, seseorang yang dapat disebut sebagai pengungsi luar negeri (*Refugee*) dalam penelitian ini dapat disimpulkan dalam 3 hal pokok sebagai berikut⁶³:

⁶⁰ Lihat Pasal 1 Protokol Mengenai Status Pengungsi 31 Januari 1967.

⁶¹ *Handbook On Procedures And Criteria For Determining Refugee Status and Guidelines On International Protection, Under The 1951 Convention And The 1967 Protocol Relating To The Status Of Refugees.*

⁶² *Handbook On Procedures And Criteria For Determining Refugee Status and Guidelines On International Protection, Under The 1951 Convention And The 1967 Protocol Relating To The Status Of Refugees.*

⁶³ Wagiman, 2012, Hukum Pengungsi Internasional, Cetakan ke 1, Sinar Grafika; Jakarta, hal 104.

1. Seseorang tersebut harus berada di luar negaranya, meninggalkan tempat tinggal asal mereka dengan melewati lintas batas negara.
2. Harus dengan alasan yang didasari ketakutan akan diskriminasi, penganiayaan, persekusi, yang disebabkan karena kesukuan, agama yang dianut, kewarganegaraan, dan keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu.
3. Harus dapat membuktikan bahwasanya para pengungsi dalam kondisi seperti di atas dan tidak dapat menggunakan atau mendapatkan perlindungan dari negara asal mereka.

2. 5. b. Hak dan Kewajiban Pengungsi

Sebagaimana isi Konvensi Pengungsi Tahun 1951, terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengungsi termuat dalam Pasal 2 yang berbunyi⁶⁴:

“Tiap pengungsi mempunyai kewajiban-kewajiban pada negara di mana ia berada, yang mengharuskannya terutama untuk menaati undang-undang serta peraturan-peraturan negara itu dan juga tindakan-tindakan yang diambil untuk memelihara ketertiban umum.”

Sehingga, di mana pun pengungsi berada, mereka harus beradaptasi dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara tersebut.⁶⁵

⁶⁴ Lihat Pasal 2 *Konvensi Pengungsi Tahun 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967*

⁶⁵ Sri' 'Badini Amidjojo, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951*, ed. by Syaiful Wanti, Suradji, and Sutriya (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2004).

Selain menjelaskan mengenai kewajiban umum yang harus dilaksanakan oleh para pengungsi, Konvensi Pengungsi Tahun 1951 juga menjelaskan hak-hak yang diperoleh seorang pengungsi ketika berada di negara pihak Konvensi Pengungsi 1951 adalah sebagai berikut:

1. Dalam konvensi ini, pengungsi memiliki hak atas non diskriminasi yang termuat pada Pasal 3 dan Pasal 5 Konvensi mengenai Non Diskriminasi, yang berbunyi⁶⁶:

“Pasal 3: Non Diskriminasi

Negara-negara Pihak akan menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini pada para pengungsi tanpa diskriminasi mengenai ras, agama atau negara asal.”

“Pasal 5: Hak Yang Diberikan Yang Terpisah Dari Konvensi Ini
Tiada suatu ketentuan pun dalam Konvensi ini yang akan dianggap Mengurangi hak-hak dan keuntungan-keuntungan apa pun yang terpisah dari Konvensi ini yang diberikan oleh suatu Negara Pihak kepada para pengungsi.”

2. Selanjutnya, dalam konvensi ini pengungsi memiliki hak untuk bebas meyakini agama mereka, sebagaimana termuat dalam Pasal 4 yang berbunyi⁶⁷:

“Pasal 4: Agama

Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang berada di dalam wilayahnya perlakuan yang setidak-tidaknya sama dengan perlakuan yang diberikan kepada warganegaranya mengenai kebebasan menjalankan agama dan kebebasan tentang pendidikan anak-anak mereka.”

⁶⁶ Lihat Pasal 3 dan Pasal 5 *Konvensi Pengungsi Tahun 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967*.

⁶⁷ Lihat Pasal 4 *Konvensi Pengungsi tahun 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967*.

3. Hak yang diperoleh pengungsi selanjutnya adalah hak untuk tidak dikembalikan ke negara asal, situasi mereka merasa terancam keselamatannya. Hak ini termasuk dalam prinsip dasar perlindungan secara internasional terhadap pengungsi.⁶⁸

Sebagaimana bunyi Pasal 33 yang menjelaskan⁶⁹:

“Pasal 33: Larangan Pengusiran atau Pengembalian (“Refoulement”)

1. Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan ("refouler") pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.
2. Namun, keuntungan ketentuan ini tidak boleh diklaim oleh pengungsi di mana terdapat alasan-alasan yang layak untuk menganggapnya sebagai bahaya terhadap”
4. Selanjutnya, hak pengungsi yang dijelaskan konvensi ini adalah hak pengungsi untuk tidak dihalau atau dipaksa keluar saat mereka tiba di negara mana pun, kecuali dengan alasan kondisi yang ditentukan secara ketat. Sebagaimana bunyi pada Pasal 32 yakni⁷⁰:

“Pasal 32: Pengungsian”

1. “Negara-negara Pihak tidak akan mengusir pengungsi yang berada secara tidak sah di wilayahnya kecuali karena alasan-alasan keamanan nasional atau ketertiban umum.
2. Pengusiran pengungsi demikian hanya akan dilakukan sebagai pelaksanaan suatu keputusan yang dicapai sesuai dengan proses hukum yang semestinya...
3. Negara-negara Pihak akan memberikan kepada pengungsi tersebut jangka waktu yang layak untuk mengupayakan diterima masuknya secara sah ke negara lain ...”

⁶⁸ ‘Wagiman’, *Hukum Pengungsi Internasional*, ed. by Tarmizi, 1st edn (Sinar Grafika Offset, 2012).

⁶⁹ Lihat Pasal 33 angka 1 Konvensi Pengungsi Tahun 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967.

⁷⁰ Lihat Pasal 32 Konvensi Pengungsi Tahun 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967.

5. Konvensi ini juga menjelaskan bahwa pengungsi berhak untuk tidak dihukum atau tidak dikenakan sanksi ketika memasuki suatu negara secara ilegal. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 yang berbunyi⁷¹:

“Pasal 31: Pengungsi Yang Berada Secara Tidak Sah di Negara Pengungsian

1. Negara-negara Pihak tidak akan dikenakan hukuman pada para pengungsi, karena masuk atau keberadaannya secara tidak sah, yang datang langsung dari wilayah di mana hidup atau kebebasannya....
 2. Negara-negara Pihak tidak akan mengenakan pembatasan-pembatasan terhadap perpindahan para pengungsi termaksud kecuali ...”
6. Hak pengungsi selanjutnya adalah hak untuk memiliki pekerjaan yang layak di negara- negara pihak. Sebagaimana termuat dalam Pasal 17 Angka 1, Pasal 18, Pasal 19 Angka 1, dan Pasal 24 yang berbunyi:⁷²

“Pasal 17: Pekerjaan Yang Menghasilkan Upah

1. Negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayah Negara tersebut perlakuan yang paling baik yang diberikan kepada warga negara dari negara asing dalam keadaan yang sama mengenai hak untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan upah.”

“Pasal 18 : Swakarya

Negara-negara Pihak akan memberikan kepada pengungsi yang berada secara sah di wilayahnya perlakuan yang sebaik mungkin dan biar bagaimanapun, tidak kurang baiknya dari pada perlakuan yang diberikan kepada orang-orang asing umumnya dalam keadaan yang sama, mengenai hak untuk melakukan usaha sendiri...”

“Pasal 19 : Profesi Bebas

1. Tiap Negara Pihak akan memberikan kepada pengungsi yang tinggal secara sah di wilayahnya yang mempunyai

⁷¹ Lihat Pasal 31 Konvensi Pengungsi Tahun 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967.

⁷² Lihat Pasal 17 Angka 1, Pasal 18, Pasal 19 Angka 1, dan Pasal 24 Konvensi Pengungsi Tahun 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967.

ijazah yang diakui oleh instansi-instansi yang berwenang Negara tersebut, dan yang ingin menjalankan profesi...”

“Pasal 24 : Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial

1. Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang secara sah di wilayahnya perlakuan sama seperti yang diberikan kepada warga negaranya mengenai hal-hal berikut:
 - (a) Sejauh hal-hal termaksud diatur dengan undang-undang atau peraturan-peraturan atau berada di bawah pengawasan instansi-instansi pemerintah...
 - (b) Jaminan sosial (ketentuan-ketentuan yuridis mengenai cedera dalam pekerjaan, penyakit-penyakit karena pekerjaan, kehamilan, gangguan kesehatan, cacat, usia lanjut, kematian, pengangguran, tanggung jawab keluarga dan hal-hal lain...
2. Hak untuk memperoleh kompensasi atas kematian seorang pengungsi sebagai akibat dari....
3. Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi keuntungan-keuntungan...
4. memberikan pertimbangan secara simpatik pemberian kepada para pengungsi...”
7. Di negara pihak pengungsi juga diberikan hak atas perumahan, tanah, dan properti, termasuk kekayaan intelektual, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13,14, dan 21 yang berbunyi:⁷³

“Pasal 13: Milik Bergerak dan Tidak Bergerak

Negara-negara Pihak akan memberikan kepada pengungsi perlakuan yang sebaik mungkin dan biar bagaimana pun, tidak kurang baiknya dari pada perlakuan yang diberikan kepada orang-orang asing umumnya dalam keadaan yang sama mengenai perolehan milik bergerak dan tidak bergerak ...”

“Pasal 14: Hak Karya Seni Perindustrian

Mengenai perlindungan milik Perindustrian, seperti penemuan, desain atau model, merek dagang, nama dagang, dan hak-hak atas karya-karya sastra, seni dan ilmu, seorang pengungsi akan diberikan di negara di mana ia biasanya bertempat tinggal....”

⁷³ Lihat Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 21 Konvensi Pengungsi Tahun 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967.

“Pasal 21: Perumahan

Mengenai perumahan, Negara-negara Pihak, sejauh masalah itu diatur oleh undang-undang atau peraturan-peraturan atau ditempatkan di bawah pengawasan instansi-instansi publik...”

8. Hak pengungsi selanjutnya adalah hak atas memperoleh pendidikan, bagi anak-anak maupun orang dewasa. Sebagaimana termuat dalam

Pasal 22 yang berbunyi:⁷⁴

“Pasal 22: Pendidikan Umum

1. Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi perlakuan yang sama dengan perlakuan yang diberikan kepada warga negara mengenai pendidikan dasar.
 2. Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi perlakuan yang sebaik mungkin...”
9. Selanjutnya di negara-negara pihak, pengungsi juga berhak atas akses ke pengadilan atau bebas untuk mengakses pengadilan di semua wilayah negara pihak. Sebagaimana dijelaskan pasal 16 yakni:⁷⁵

“Pasal 16: Akses Ke Pengadilan

1. Seorang pengungsi akan mempunyai akses bebas ke pengadilan-pengadilan di wilayah semua Negara Pihak.
2. Seorang pengungsi akan menikmati di Negara Pihak di mana ia biasanya bertempat tinggal perlakuan yang sama seperti warga negara dalam hal-hal yang berkaitan dengan akses ke pengadilan-pengadilan...
3. Seorang pengungsi akan diberikan dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam ayat 2....”

⁷⁴ Lihat Pasal 22 Konvensi Pengungsi Tahun 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967.

⁷⁵ Lihat Pasal 16 Konvensi Pengungsi Tahun 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967.

10. Selanjutnya, pengungsi juga berhak atas kebebasan bergerak di dalam wilayah negara pihak, sebagaimana termuat dalam Pasal 26 dan Pasal 31 angka 2 yang berbunyi:⁷⁶

“Pasal 26: Kebebasan Berpindah Tempat

Tiap Negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang berada secara sah diwilayahnya hak untuk memilih tempat tinggal mereka...”

“Pasal 31: Pengungsi Yang Berada Secara Tidak Sah di Negara Pengungsian

2. Negara-negara Pihak tidak akan mengenakan pembatasan-pembatasan terhadap perpindahan para pengungsi termaksud...”

11. Pengungsi yang berada di negara-negara pihak juga memiliki hak untuk mendapatkan dokumen sipil, identitas, dan perjalanan. Sebagaimana termuat dalam Pasal 12, Pasal 27, dan Pasal 28, yang berbunyi sebagai berikut:⁷⁷

“Pasal 12: Status Pribadi

1. Status pribadi seorang pengungsi akan ditentukan oleh hukum negara domisilinya atau, jika ia tidak mempunyai domisili, oleh hukum negara tempat tinggalnya.
2. Hak-hak yang sebelumnya dipunyai seorang pengungsi dan yang tergantung pada status pribadi...”

“Pasal 27: Surat Identitas

Negara-negara Pihak akan mengeluarkan surat-surat identitas untuk tiap pengungsi di wilayahnya yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang berlaku.”

“Pasal 28: Dokumen Perjalanan

1. Negara-negara Pihak akan mengeluarkan untuk para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayahnya, dokumen-dokumen perjalanan untuk maksud bepergian keluar wilayahnya, kecuali apabila alasan-alasan keamanan nasional atau ketertiban umum yang

⁷⁶ Lihat Pasal 26 dan Pasal 31 angka 2 Konvensi Pengungsi Tahun 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967.

⁷⁷ Lihat Pasal 12, Pasal 27, dan Pasal 28 Konvensi Pengungsi Tahun 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967.

- memaksa mengharuskan lain, dan ketentuan-ketentuan skedul yang terlampir pada Konvensi ini...
2. Dokumen-dokumen perjalanan yang dikeluarkan untuk pengungsi berdasarkan persetujuan-persetujuan internasional”
12. Kemudian, hak yang diperoleh oleh pengungsi adalah hak atas perlindungan sosial, sebagaimana termuat dalam Pasal 23 dan 24 angka 2-4 yang berbunyi:⁷⁸

“Pasal 23: Pertolongan Publik

Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal secara sah diwilayahnya perlakuan yang sama mengenai pertolongan dan bantuan publik seperti yang diberikan kepada negara-negaranya.”

“Pasal 24: Peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial

2. Hak untuk memperoleh kompensasi atas kematian seorang pengungsi ...
3. Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi keuntungan-keuntungan persetujuan-persetujuan yang telah dibuat antara negara-negara itu...
4. Negara-negara pihak akan memberikan pertimbangan secara simpatik pemberian kepada para pengungsi...”

⁷⁸ Lihat Pasal 23 dan 24 angka 2 sampai 4 *Konvensi Pengungsi Tahun 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967*.